



## Kajian Antisipasi Pelayanan Kapal dan Barang di Pelabuhan Pada Masa Pandemi Covid-19

Dedy Arianto<sup>1\*</sup>, Aziiz Sutrisno<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Puslitbang Transportasi Laut SDP, Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan  
Jl. Medan Merdeka Timur No 5, Jakarta 10110, Indonesia

<sup>2</sup>School of Innovation Sciences, Eindhoven University of Technology  
5612 AZ Eindhoven, Netherlands

Diterima 1 Desember 2020, diperiksa 2 Desember, disetujui 29 Desember 2020

### Abstrak

Penerapan protokol kesehatan di segala aktivitas merupakan syarat mutlak saat menghadapi kondisi baru masa pandemi Covid-19. Kajian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi penanganan pelayanan penumpang dan barang di pelabuhan selama pandemi dalam rangka menekan penularan Covid-19. Metode yang digunakan analisis deskriptif menggunakan survey online. Variabel yang diamati adalah pelayanan kapal penumpang dan kapal barang secara umum, pelayanan kapal penumpang dan terminal penumpang, pelayanan kapal barang, terminal konvensional dan petikemas. Hasil analisis menunjukkan bahwa berdasarkan wilayah pulau di Indonesia maupun berdasarkan institusi, secara umum pelayanan kapal dan barang dianggap cukup baik, dengan kisaran nilai rata-rata di atas 90%. Sementara itu, dari sisi pelayanan kapal dengan kisaran nilai rata-rata di atas 80%, dari sisi pelayanan barang dengan kisaran nilai rata-rata di atas 65% hingga 80%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih belum terpadunya tingkat pemahaman, pengetahuan, pematuhan, kemanfaatan terhadap aturan regulasi terkait PSBB serta kurangnya koordinasi yang erat dengan pihak Satuan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Perlunya peningkatan pemahaman, pengetahuan, pematuhan, dan terimplementasinya aturan regulasi terkait PSBB serta peningkatan koordinasi yang intens dengan pihak Gugus Tugas dan peningkatan pemahaman, pengetahuan, dan sosialisasi secara terus menerus terhadap implementasi terkait protokol kesehatan yang telah diterbitkan serta penambahan protokol teknis di pelabuhan dan di dalam kapal.

Kata Kunci : Pelayanan Kapal dan Barang, Area Pelabuhan, Pandemi Covid-19, Analisis Deskriptif

### Abstract

*Anticipating Review of Ship and Goods Services at The Port During the Covid-19 Pandemic. Implementation of health protocol in all activities is an absolute requirement when we faced with new condition in Covid-19 pandemic. This study aims to provide recommendations for handling service of passengers and goods at the port during the Covid-19 pandemic in order to suppress the transmission of Covid-19. A descriptive analysis method with online surveys used for this research. Variables observed was the service of passenger ships and general cargo, passenger ship services and passenger terminals as well as services of freighters, conventional terminals and containers. The results of analysis and discussion showed that based on archipelago territorial within Indonesia and based on institutions, in general ship and cargo services are considered quite good, with an average value above 80%, meanwhile, in terms of ship service with an average value above 80% and in terms of goods service with an average value above 65% to 80%. The results concluded that the research showed that there is still no integrated level of understanding, knowledge, compliance, benefits to regulatory rules related to PSBB as well as a lack of intense coordination with the Task Force for The Acceleration for COVID-19 Handling. The need to increase understanding, knowledge, compliance, and implementation of regulatory rules related to PSBB as well as increased intense coordination with the Task Force and continuous improvement of understanding, knowledge, and socialization of health protocols that have been published and publish technical protocol at port and on board.*

*Keywords: Ship and cargo Services, Ports Area, Covid-19 pandemic, Descriptive Analysis*

### 1. Latar Belakang

Pandemi virus yang mengejutkan seluruh dunia berawal dari pemberitahuan oleh Otoritas Cina yang telah mengidentifikasi sebuah virus baru yaitu novel coronavirus (2019-nCoV) pada tanggal 7 Januari 2020. WHO

\* Corresponding author +62 812-9862-834  
E-mail: [dedi\\_arianto@dephub.go.id](mailto:dedi_arianto@dephub.go.id)

menyatakan COVID-19 (*Corona Virus Disease*) sebagai pandemik atas apa yang telah terjadi saat itu, sehingga patut diwaspadai penyebaran dan dampak yang ditimbulkan oleh virus corona.

Dampak virus ini sangat besar, tidak hanya dampak terhadap kesehatan saja, tetapi juga dampak terhadap ekonomi dan sosial secara keseluruhan. Samudro dan Madjid (2020) menyampaikan bahwa penerapan kebijakan rapid test, karantina, dan *physical distancing* / *social distancing* dengan *work from home* (WFH) menurunkan jumlah kasus Covid-19 di Indonesia (Samudro & Madjid, 2020).

Dalam rangka mencegah penularan pandemi corona (covid-19) beberapa pelabuhan telah mengantisipasi penularan mulai pada akhir bulan Januari 2020, terutama pelabuhan yang berada di wilayah dekat perbatasan dengan negara lain utamanya Malaysia, Singapura, dan kapal-kapal yang berasal dari luar negeri. Beberapa pelabuhan yang menjadi tempat keberangkatan maupun transit dan juga tujuan akhir penumpang menjadi lokasi yang harus menyiapkan fasilitas kesehatan dan juga lokasi untuk isolasi. Pemeriksaan kesehatan bagi penumpang dilakukan sejak awal keberangkatan, dengan bekerjasama dengan Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP), penumpang di atas kapal selama pelayaran juga perlu dipantau. Kemudian di pelabuhan tujuan, sebelum kapal masuk di pelabuhan perlu diperiksa kondisi penumpang dan ABK pada radius tertentu, baru setelah kondisi semua sehat diperkenankan sandar di pelabuhan. Selanjutnya ada perlakuan pemeriksaan di area pelabuhan dilakukan dengan penumpang diminta cuci tangan, pemeriksaan suhu tubuh dan juga pemeriksaan melalui scanner. Scanner ini juga bisa dilakukan pada waktu pemberangkatan penumpang. Pelabuhan tujuan bekerjasama dengan KKP dan instansi terkait lainnya, serta Pemerintah Daerah.

Menurut Pradana dan Casman (2020) kelompok lanjut usia mengalami dampak terburuk dan berisiko menularkan dan tertular virus sehingga perlu isolasi dan *social distancing* (Pradana & Casman, 2020). Beberapa pelabuhan melarang kapal penumpang yang berasal dari luar negeri tidak dapat sandar di pelabuhan, utamanya negara-negara pandemi corona (covid-19). Beberapa pelabuhan menolak kapal wisata, seperti di Tanjung Bira, masyarakat menolak kedatangan kapal dari Australia. Selanjutnya untuk kapal barang juga hampir sama perlakuan yang dilakukan terutama terhadap Anak Buah Kapal (ABK), sebelum masuk pelabuhan terdapat pemeriksaan di luar area pelabuhan, setelah dinyatakan bisa masuk, kapal dapat sandar, namun ABK kapal tidak diperkenankan turun kapal, petugas daratan yang melakukan kegiatan bongkar muat.

Apabila ditelisik lebih lanjut lagi, menurut Arifin (2020) dalam Bahagia et. al. (2020) imbas COVID-19 tidak hanya ke industri pelayaran dunia, tetapi termasuk juga industri pelayaran dalam negeri. Dampak yang paling nyata menurut INSA adalah penurunan volume barang baik ekspor maupun impor seperti ke China yang menurun hingga 14-18 persen dan merembet ke negara lain, seperti Singapura dan Korea Selatan. Hal yang sama terjadi pada domestik cargo, yang turun hingga 5-10 persen (Bahagia, et al., 2020). Efek domino yang terjadi berdampak pada menurunnya kinerja industri pelayaran terkait seperti kinerja logistik, asuransi, galangan, industri suku cadang kapal hingga ke instansi pendidikan SDM pelaut. Meskipun demikian, hal positifnya adalah bahwa pelabuhan tetap beroperasi dan mendukung ketersediaan barang-barang kebutuhan masyarakat.

Dari media cetak dan online diperoleh informasi bahwa wabah virus corona memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap proses distribusi barang pada pelabuhan sehingga praktis produksi barang juga menurun (Muhyiddin, 2020). Hal ini erat kaitan dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut nomor SE 13 Tahun 2020 tanggal 26 Maret 2020 tentang Pembatasan Penumpang di Kapal, Angkutan Logistik dan Pelayanan Pelabuhan Selama Masa Darurat Penanggulangan Bencana Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Terkait dengan edaran ini, maka yang perlu diamati adalah bagaimana pelayanan penanganan kapal dan barang dan bagaimana animo dan persepsi crew kapal karena kondisi pembatasan oleh pemerintah dalam rangka mencegah penyebaran virus corona.

Berdasarkan uraian sebelumnya, untuk mewujudkan Kesiapan Antisipasi Kapal Penumpang dan Barang di Pelabuhan Selama Masa Pandemi Covid-19, dapat dirumuskan permasalahan penelitian bahwa dukungan legalitas, SDM operator Pelabuhan dan fasilitas dan peralatan medis sesuai protokol kesehatan belum sepenuhnya optimal. Pertanyaan penelitian dalam kajian ini adalah bagaimanakah upaya untuk mengoptimalkan dukungan legalitas, SDM operator Pelabuhan dan fasilitas dan peralatan medis sesuai protokol Kesehatan. Tujuan kajian adalah memberikan rekomendasi penanganan/pelayanan penumpang dan barang di pelabuhan selama pandemi Covid-19 dalam rangka menekan penularan Covid-19.

## 2. Metode

Kegiatan Kajian Antisipasi Kapal Penumpang dan Barang di Pelabuhan Selama Masa Pandemi Covid-19, merupakan penelitian survei (*survey research*), yaitu suatu investigasi yang dilakukan untuk mendapatkan fakta-fakta dari fenomena yang ada dan mencari informasi secara faktual untuk mendapatkan kebenaran yang dinyatakan oleh Sukaria (2011) (Herda, Pujangkoro, & Ginting, 2013). Obyek yang dijadikan responden adalah 251 orang yang terdiri dari unsur regulator, pelabuhan utama, KSOP, KUPP, BUMN, dan perusahaan pelayaran. Metode pengumpulan data adalah metode survei daring yang disebar ke seluruh wilayah Indonesia. Survei yang dilakukan dengan model *stratified random sampling* dengan kualifikasi responden yang sudah ditentukan hanya di lingkungan kepelabuhanan.

Hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan kajian ini, diawali dengan beberapa makalah yang ditulis dalam Juditha (2020), dalam makalahnya menyampaikan bahwa tingkat kesadaran responden yang semakin baik terhadap penyebaran hoaks yang dianggap informasinya tidak akurat, tidak bermanfaat dan membahayakan Kesehatan orang lain (Juditha, 2020). Syadidurrahmah et al. (2020) menghasilkan kesimpulan bahwa perilaku *physical distancing* yang baik dilaksanakan oleh 55,9% mahasiswa. Hasil analisis multivariat menunjukkan determinan perilaku *physical distancing* adalah jenis kelamin perempuan (OR=3,438, 95% CI: 2,037-5,804); pengetahuan yang baik terkait *physical*

distancing (OR=1,757, 95% CI: 1,057-2,919); serta adanya dukungan keluarga (OR=1,854, 95% CI: 1,219-2,819). Dukungan TOMA tidak berhubungan signifikan dengan perilaku physical distancing (OR=1,469, 95% CI: 0,961-2,246) (Syadidurrahmah, et al., 2020). Kondisi covid-19 yang terus berkembang berpengaruh terhadap kebijakan transportasi dan pengaturan syarat dokumen perjalanan yang mengalami perubahan mulai dari PCR test atau rapid test antibodi hingga yang terbaru kini penerapan rapid test antigen bagi pelaku perjalanan (Mandaku, 2020). Banyak perusahaan farmasi di Indonesia yang mengurangi jumlah karyawan merubah struktur organisasi, dan mengubah cara atau pola kerja berbasis virtual yaitu dengan menggunakan media digital seperti zoom, google meet, skype, microsoft team, dan lain-lain dan bahkan mengalami kehancuran dan serta PHK terkait dampak covid 19 (Ropidin & Riyanto, 2020).

Hasil identifikasi variabel yang diamati, secara garis besar terdiri atas variabel karakteristik responden, pelayanan penumpang dan angkutan penumpang, dan pelayanan barang dan angkutan barang. Pemilihan variabel layanan penumpang diadaptasi dari Malisan dan Chisdijanto (2017), angkutan barang diadaptasi dari Japarianto (2018), sementara operator angkutan dengan mengadaptasi dari variabel Alfonsius (2020) dan Umayah dan Jayadi (2017) (Malisan & Chisdijanto, 2017; Japarianto, 2018; Alfonsius, 2020; Umayah & Jayadi, 2017). Variabel karakteristik responden dijabarkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Kodifikasi Variabel Pengamatan Karakteristik Responden

| Kode Var. | Uraian                                                                                                                                                                           |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| V01       | Tahu tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan virus corona Covid-19                                                                                                   |
| V02       | Aturan PSBB bermanfaat dan dapat diimplementasikan di area pelabuhan                                                                                                             |
| V03       | Dikeluarkannya surat edaran dari Kementerian Perhubungan dan kementerian lainnya, sebagai langkah antisipasi dalam kondisi darurat pandemi covid-19 merupakan langkah yang tepat |
| V04       | Langkah permintaan penutupan pelabuhan di beberapa daerah untuk menanggulangi penyebarluasan COVID-19 saat ini merupakan langkah yang tepat                                      |
| V05       | Pihak penyelenggara pelabuhan dapat mematuhi pada Protokol Penanganan COVID-19 yang dikeluarkan oleh WHO maupun Pemerintah Republik Indonesia                                    |
| V06       | Pihak penyelenggara pelabuhan secara kontinyu terus berkoordinasi intensif dengan Satuan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, untuk pemantauan pelaksanaan di lapangan    |
| V07       | Rata_2 Nasional pada Pelayanan Penumpang dan Barang                                                                                                                              |

Tabel 2. Kodifikasi Variabel Pengamatan Pelayanan Penumpang dan Angkutan Penumpang

| Kode Var. | Uraian                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A01       | Berdampak besar wabah corona covid-19 terhadap sektor pelayanan terhadap penurunan penumpang                                                                                                                                                 |
| A02       | Ada pengaturan apabila terjadi lonjakan penumpang pada PSBB seperti penumpukan penumpang di suatu area ruang tunggu penumpang                                                                                                                |
| A03       | Diberlakukan pemisahan jalur penumpang kedatangan dan penumpang keberangkatan untuk pengaturan <i>physical distancing</i>                                                                                                                    |
| A04       | Pihak pengelola kapal (Nakhoda dan ABK) sudah melaksanakan upaya-upaya untuk mencegah penularan covid-19 di dalam kapal selama dalam pelayaran                                                                                               |
| A05       | Dilakukan penanganan, jika terdapat <i>suspect</i> (penumpang/ABK/Petugas Jaga) yang mengalami masalah di dalam kapal                                                                                                                        |
| A06       | Ada area ruang karantina yang disiapkan, jika terdapat penumpang/ABK mengalami <i>collapse</i> covid-19 di dalam kapal                                                                                                                       |
| A07       | Tersedia secara memadai alat kesehatan sesuai protokol utk penanganan Covid 19 di kapal penumpang                                                                                                                                            |
| A08       | Tersedia secara memadai alat kesehatan sesuai protokol penanganan covid 19 di area pelabuhan                                                                                                                                                 |
| A09       | Dilakukan <i>trace</i> dan <i>tracking</i> kepada para penumpang di kapal penumpang                                                                                                                                                          |
| A10       | Dilakukan dilakukannya penerapan <i>physical distancing</i> di kapal penumpang                                                                                                                                                               |
| A11       | Dilakukan <i>trace</i> dan <i>tracking</i> kepada para penumpang di area pelabuhan                                                                                                                                                           |
| A12       | Dilakukan penerapan <i>physical distancing</i> di area pelabuhan                                                                                                                                                                             |
| A13       | Tersedia sistem dan prosedur pelayanan terhadap kapal dalam proses izin kedatangan/sandar, lego jangkar, bongkar muat barang dan keluar kapal dari pelabuhan pada pandemi corona covid-19 di pelabuhan                                       |
| A14       | Pihak pengelola pelabuhan telah menyusun Sispro untuk pencegahan penularan Covid-19 di pelabuhan untuk proses pelayanan kapal penumpang dan penumpang kapal saat embarkasi/debarkasi di terminal dengan penerapan <i>physical distancing</i> |
| A15       | Keberadaan Sispro tersebut di atas, ditaati oleh pengguna jasa di pelabuhan dan penumpang kapal yang naik/turun selama di terminal dengan penerapan <i>physical distancing</i>                                                               |
| A16       | Tersedia informasi sirkulasi keluar masuk penumpang di area pelabuhan pada masa pandemi corona covid-19 di pelabuhan dengan penerapan <i>physical distancing</i>                                                                             |
| A17       | Tersedia informasi sirkulasi keluar masuk penumpang di dalam kapal pada masa pandemi corona covid-19 di pelabuhan                                                                                                                            |
| A18       | Jaga jarak ( <i>physical distancing</i> ) pada saat embarkasi penumpang dapat dipatuhi, diatur, dan dilaksanakan dengan baik di lapangan                                                                                                     |
| A19       | Jaga jarak ( <i>physical distancing</i> ) pada saat debarkasi penumpang dapat dipatuhi, diatur, dan dilaksanakan dengan baik di lapangan                                                                                                     |
| A20       | Di terminal penumpang, prosedur pemesanan tiket menggunakan tiket elektronik untuk menghindari kontak langsung penumpang dengan petugas                                                                                                      |
| A21       | Tersedia informasi petugas jaga/petugas kesehatan yang memadai di area pelabuhan pada masa pandemi corona covid-19 di pelabuhan                                                                                                              |
| A22       | Tersedia informasi petugas jaga/petugas kesehatan yang memadai di dalam kapal pada masa pandemi corona covid-19 di pelabuhan                                                                                                                 |
| A23       | Dapat dijalankan secara efektif, terkait dengan pembatasan jumlah penumpang kapal penumpang maksimal 50% dari kapasitas seat terpasang masing-masing kapal, termasuk didalamnya penerapan <i>physical distancing</i>                         |
| A24       | Rata_2 secara nasional pelayanan penumpang di kapal dan terminal penumpang                                                                                                                                                                   |

Tabel 3. Kodifikasi Variabel Pengamatan Pelayanan Barang dan Angkutan Barang

| Kode Var. | Uraian                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B01       | Berdampak besar wabah corona covid-19 terhadap sektor pelayaran angkutan barang di pelabuhan                                                                                                                         |
| B02       | Ada pengaturan bongkar muat barang/petikemas selama PSBB seperti saat proses bongkar muat barang/petikemas oleh TKBM di terminal konvensional maupun terminal petikemas                                              |
| B03       | Diberlakukan pemisahan pada proses kegiatan bongkar muat barang/petikemas di terminal dalam kaitannya dengan mengurangi <i>physical distancing</i>                                                                   |
| B04       | Dilakukan pemeriksaan dan penanganan, jika ada TKBM yang akan melaksanakan kegiatan di Pelabuhan                                                                                                                     |
| B05       | Disiapkan ruang isolasi/karantina, jika terdapat pekerja pelabuhan/ TKBM mengalami terindikasi suhu tubuh 38 derajat atau covid 19                                                                                   |
| B06       | Ketersediaan dan kemampuan alat kesehatan sesuai protokol kesehatan di kapal barang sudah memadai                                                                                                                    |
| B07       | Ketersediaan dan kemampuan alat kesehatan sesuai protokol kesehatan di area pelabuhan sudah memadai                                                                                                                  |
| B08       | Pihak pengelola pelabuhan telah menyusun Sispro untuk pencegahan penularan Covid-19 di pelabuhan untuk proses bongkar muat barang di dermaga dan embarkasi/debarkasi penumpang kapal di terminal                     |
| B09       | Keberadaan Sispro tersebut di atas, ditaati oleh pengguna jasa di pelabuhan dan dapat dilaksanakan di lapangan sesuai protokol kesehatan dan menerapkan pola <i>physical distancing</i>                              |
| B10       | Tersedia suplemen/penambah daya tahan tubuh untuk menunjang kondisi fisik para pekerja/TKBM                                                                                                                          |
| B11       | Para pekerja/TKBM untuk kegiatan stevedoring, cargodooring dan receiving/delivery bekerja dalam satuan gang (standar 12 orang) dan menerapkan pola <i>physical distancing</i>                                        |
| B12       | Para pekerja/TKBM untuk kegiatan stevedoring, cargodooring dan receiving/delivery bekerja dengan komposisi usia produktif dan menerapkan pola <i>physical distancing</i>                                             |
| B13       | Tersedia informasi sirkulasi keluar masuk para pekerja/ABK/TKBM di dalam kapal dapat diterapkan <i>physical distancing</i> pada masa pandemi corona covid-19 di pelabuhan                                            |
| B14       | Tersedia informasi petugas jaga/petugas kesehatan yang memadai di area pelabuhan pada masa pandemi corona covid-19 di pelabuhan                                                                                      |
| B15       | Trafik kunjungan kapal luar negeri per triwulan pertama pada tahun 2020 mengalami kenaikan /peningkatan dalam satuan unit/call pada masa pandemi Covid-19                                                            |
| B16       | Trafik kunjungan kapal luar negeri per triwulan pertama pada tahun 2020 mengalami kenaikan /peningkatan dalam satuan DWT/GT pada masa pandemi Covid-19                                                               |
| B17       | Trafik kunjungan kapal dalam negeri per triwulan pertama pada tahun 2020 mengalami kenaikan /peningkatan dalam satuan unit/call pada masa pandemi Covid-19                                                           |
| B18       | Trafik kunjungan kapal dalam negeri per triwulan pertama pada tahun 2020 mengalami kenaikan /peningkatan dalam satuan DWT/GT pada masa pandemi Covid-19                                                              |
| B19       | Pihak pelabuhan menerbitkan SOP penanganan covid-19, dan dipatuhi serta dapat dilaksanakan oleh seluruh stakeholder bidang maritim baik dari sisi pelayaran maupun penyelenggaraan pelabuhan                         |
| B20       | Kedatangan kapal baik kapal asing maupun kapal domestik dipantau secara ketat, seluruh crew kapal tidak diizinkan turun dari kapal dan tetap menjaga jarak aman bagi petugas lapangan selama pandemic covid 19       |
| B21       | Para petugas layanan disetiap segmen sudah membekali diri dengan APD yang sesuai dengan protokol kesehatan secara memadai                                                                                            |
| B22       | Dilakukan <i>trace</i> dan <i>tracking</i> kepada para petugas lapangan di area pelabuhan dalam proses kegiatan bongkar muat barang/petikemas sesuai protokol kesehatan pencegahan covid-19                          |
| B23       | Dalam masa PSBB pengangkutan logistik bahan kebutuhan pokok, barang penting dan esensial, serta pemuatan kargo di atas kapal menggunakan kapal barang atau kapal penumpang berjalan dengan lancar dan tanpa hambatan |
| B24       | Rata_2 secara nasional pelayanan barang di kapal dan terminal barang                                                                                                                                                 |

### 3. Hasil dan Pembahasan

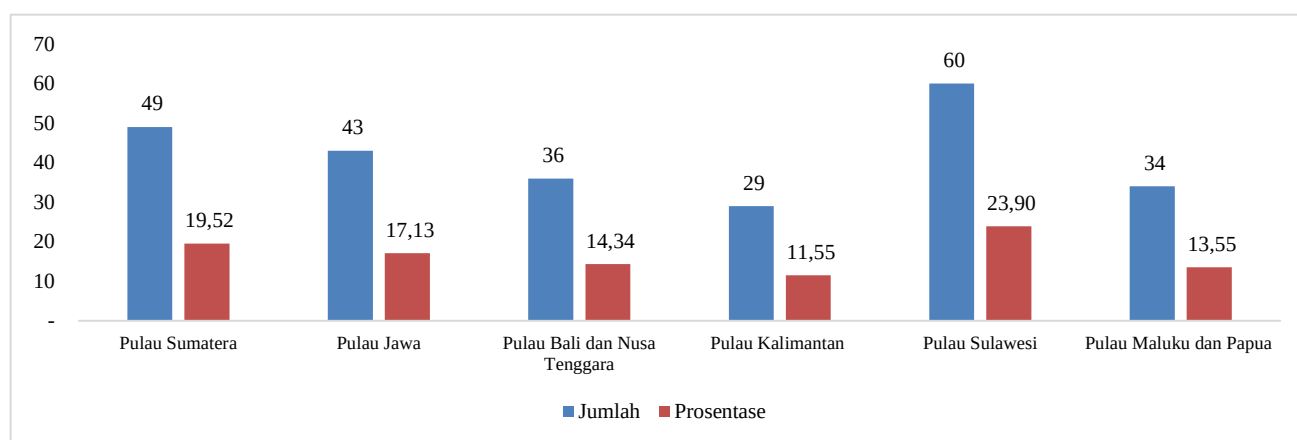
Permasalahan utama di masa pandemi virus covid-19 pada pelayanan penumpang dan angkutan penumpang, terutama dalam kaitannya dengan regulasi adalah belum ada kesamaan persepsi tentang pembatasan operasional pelayaran dan pelabuhan (antar Negara, maupun antar institusi di Indonesia); berbagai protokol yang disusun tidak dapat memastikan bahwa tidak ada orang (penumpang, awak kapal, petugas) sebagai *carrier virus covid-19* yang masuk ke kawasan pelabuhan hingga ke kapal; dan pelaksanaan kebijakan IMO dan SE Direktur Jenderal Perhubungan Laut di lapangan untuk kegiatan pelayanan penumpang banyak menemui kendala, akibat: Ketidadaan/kurangnya SDM operator pelabuhan yang didedikasikan untuk menangani wabah covid-19; Minimnya peralatan yang dimiliki oleh UPP (*thermal detector*, *online ticketing*, APD, masker, fasilitas kesehatan di pelabuhan); Kurang optimalnya koordinasi dengan Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP), Dinas Kesehatan Provinsi/Kab/Kota, dan

aparatur lainnya; serta Kurang optimalnya dukungan dari pelaku bisnis dan masyarakat. Menurut Harirah dan Rizaldi (2020) bahwa kebijakan yang diambil oleh pemerintah menunjukkan nalar rasional. Dari sisi kesehatan, kebijakan untuk menjaga jarak dan menghindari kerumunan secara rasional dapat diterima sebagai cara menghindari penularan virus Covid 19. Sedangkan dari sisi ekonomi, pemerintah memperhitungkan betul dampak ekonomi yang ditimbulkan dari kebijakan *lockdown*. Pemerintah terkesan melakukan kebijakan secara bertahap untuk menghindari dampak ekonomi secara drastis. Sehingga kebijakan pembatasan sosial berskala besar adalah kebijakan yang dipilih oleh Pemerintah untuk dilaksanakan. Faktor kerentanan sosial yang diakibatkan oleh keterbatasan sumberdaya mereka dalam menjalani masa isolasi diri di rumah masing-masing. Ketidakpastian ketahanan ekonomi keluarga membuat masyarakat kelas menengah ke bawah “terpaksa” mendobrak nalar rasionalitas negara dalam kebijakan penanganan wabah pandemi covid19 di Indonesia (Harirah & Rizaldi, 2020).

Yunus dan Rezki (2020) menyampaikan dalam makalahnya bahwa Indonesia sudah mengalami kondisi dimana kekhawatiran masyarakat terhadap covid-19 cukup besar, sehingga diperlukan kebijakan pemerintah untuk melakukan *Lockdown*, sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran virus corona Covid-19. Walau pun tentunya menimbulkan dampak negatif yang beresiko pada tatanan perekonomian negara. Dalam pelaksanaan *lockdown* ini perlu adanya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat guna mewujudkan kesejahteraan sosial dan kesehatan masyarakat tanpa membatasi agama, kalangan, dan profesi (Yunus & Rezki, 2020).

#### Hasil Perolehan Responden menurut Lokasi Survei Daring Berdasarkan Domisili Pulau

Hasil perolehan responden menurut lokasi survey daring domisili berdasarkan wilayah kepulauan dengan jumlah 251 responden dengan rincian responden yang berasal dari wilayah Pulau Sumatera sebanyak 49 responden; responden yang berasal dari wilayah Pulau Jawa sebanyak 43 responden; responden yang berasal dari wilayah Pulau Bali dan Nusa Tenggara sebanyak 36 responden; responden yang berasal dari wilayah Pulau Kalimantan sebanyak 29 responden; responden yang berasal dari wilayah Pulau Sulawesi sebanyak 60 responden; dan responden yang berasal dari wilayah Pulau Maluku dan Papua sebanyak 34 responden, dapat disajikan dalam diagram pada Gambar 1.



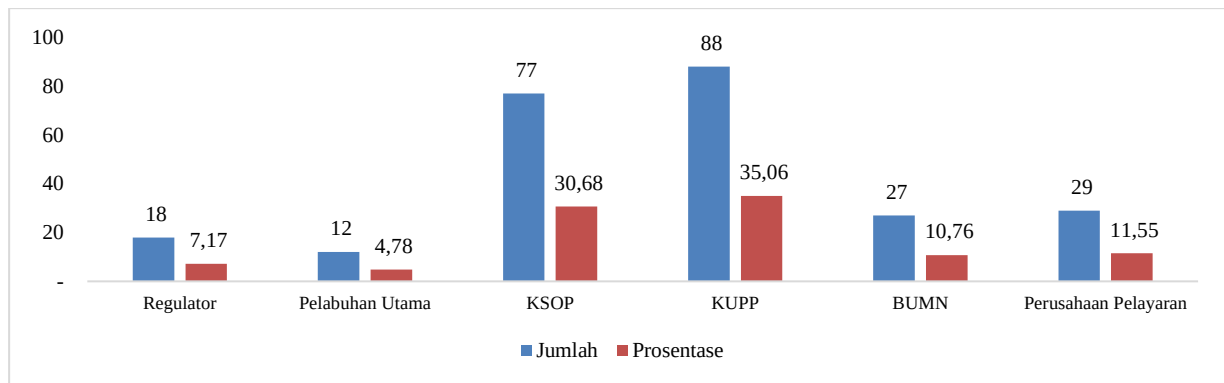
Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2020

**Gambar 1: Jumlah Responden Berdasarkan Domisili Pulau**

Survei yang dilakukan dengan model *stratified random sampling* dengan kualifikasi responden yang sudah ditentukan hanya di lingkungan kepelabuhanan ini sebagaimana Gambar 1 terlihat bahwa jumlah responden berdasarkan domisili pulau terbanyak ada di wilayah pulau Sulawesi (23,90%) dan berikutnya di wilayah pulau Sumatera (19,52%).

#### Perolehan Responden menurut Lokasi Survei Online Berdasarkan Instansi

Hasil perolehan responden menurut lokasi survei online berdasarkan instansi dengan jumlah 251 responden, dengan rincian, responden yang berasal dari institusi Regulator sebanyak 18 responden; responden yang berasal dari institusi Pelabuhan Utama sebanyak 12 responden; responden yang berasal dari institusi KSOP sebanyak 77 responden; responden yang berasal dari institusi KUPP sebanyak 77 responden; responden yang berasal dari institusi BUMN sebanyak 27 responden; dan responden yang berasal dari institusi Perusahaan Pelayaran sebanyak 29 responden dapat disajikan dalam diagram pada Gambar 2.

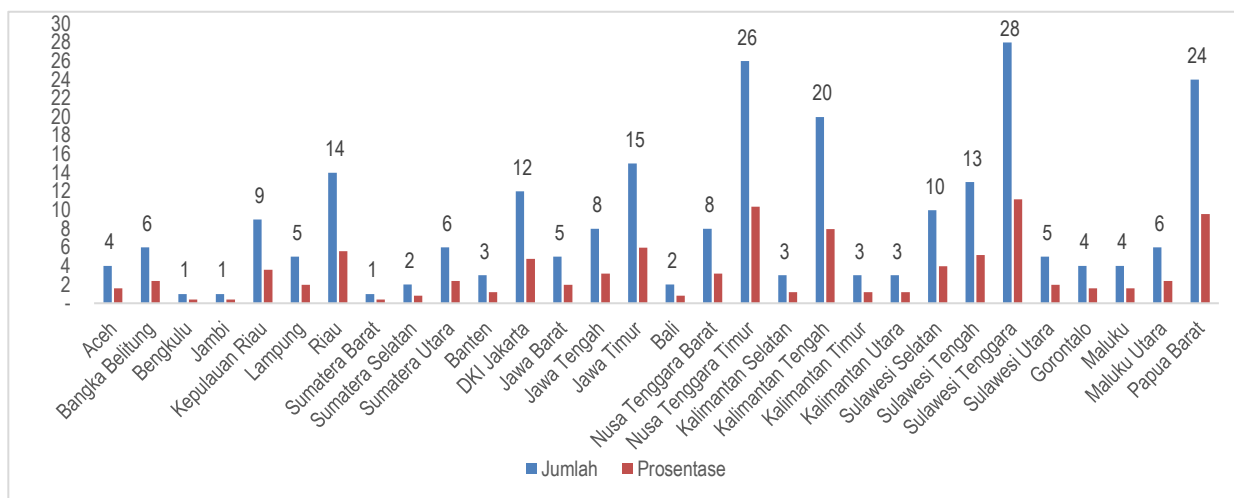


**Gambar 2. Jumlah Responden Berdasarkan Institusi**

Survei yang dilakukan dengan model *stratified random sampling* dengan kualifikasi responden yang sudah ditentukan hanya di lingkungan kepelabuhanan ini sebagaimana Gambar 2 terlihat bahwa jumlah responden berdasarkan instansi terbanyak ada di instansi Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) yaitu sebesar 35,06% dan berikutnya di instansi Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) yaitu sebesar 30,68%.

#### **Perolehan Responden menurut Lokasi Survei Online Berdasarkan Domisili Provinsi**

Hasil perolehan responden menurut lokasi survei online berdasarkan domisili provinsi, dengan jumlah 251 responden, dapat disajikan dalam diagram pada Gambar 3.



**Gambar 3 Jumlah Responden Berdasarkan Domisili Provinsi**

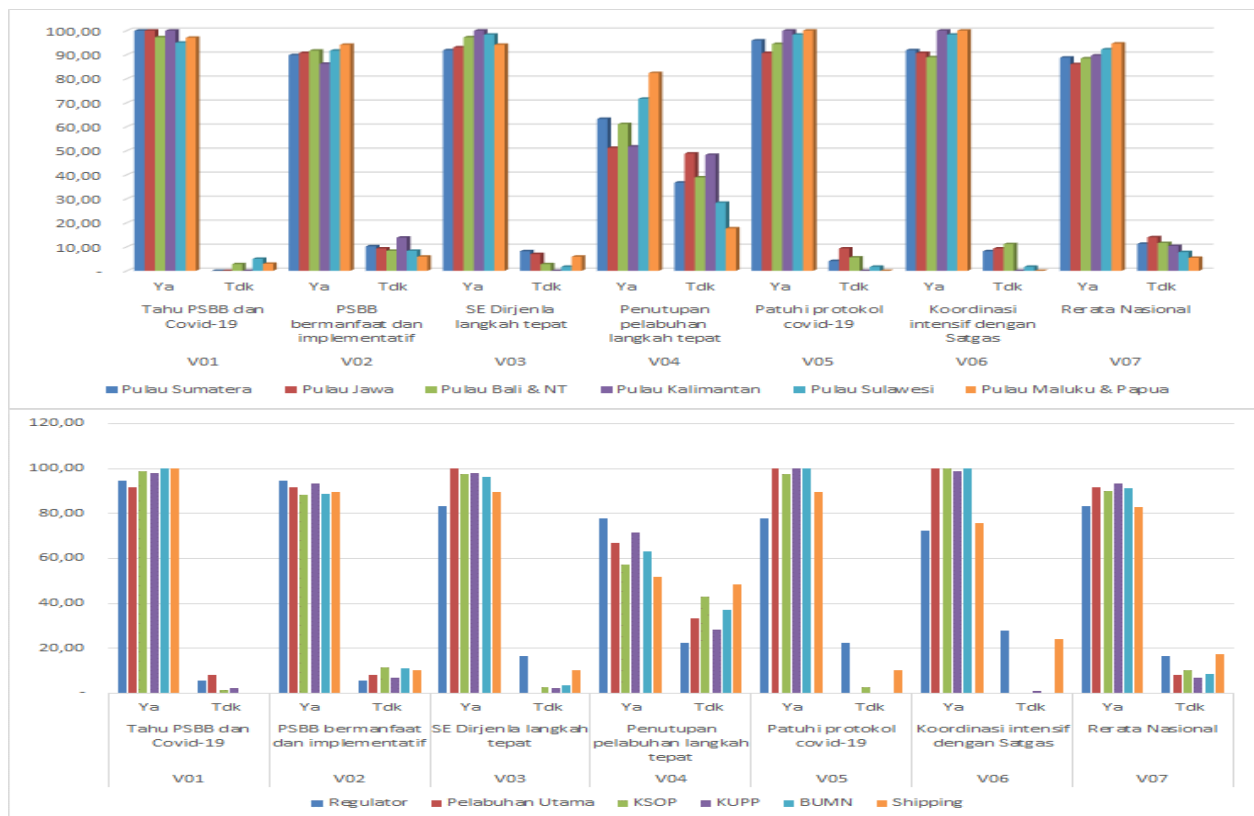
Survei yang dilakukan dengan model *stratified random sampling* dengan kualifikasi responden yang sudah ditentukan hanya di lingkungan kepelabuhanan ini sebagaimana Gambar 3 terlihat bahwa jumlah responden berdasarkan domisili provinsi terbanyak ada di Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu sebesar 11,16% dan berikutnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu sebesar 10,36%.

#### **Pelayanan Kapal dan Barang Secara Umum Berdasarkan Wilayah Pulau dan Institusi**

Hasil perolehan opini responden terhadap Pelayanan Kapal dan Barang Secara Umum Berdasarkan Wilayah Pulau dan Institusi dengan jumlah 251 responden, dapat disajikan dalam diagram pada Gambar 4.

#### **Responden Berdasarkan Wilayah Pulau di Indonesia**

Dari beberapa pernyataan, dirangkum dalam suatu simpulan pernyataan “rata-rata secara nasional pengetahuan dan implementasi terhadap aturan, serta koordinasi” dengan memberikan jawaban “Ya”, posisi dengan ranking tertinggi adalah responden di wilayah Pulau Maluku dan Papua (94,61%), ranking selanjutnya adalah responden pada wilayah Pulau Sulawesi (92,22%), kemudian berturut-turut selanjutnya yaitu, responden pada wilayah Pulau Kalimantan (89,66%), responden pada wilayah Pulau Sumatera (88,78%), responden pada wilayah Pulau Bali & Nusa Tenggara (88,43%), dan responden pada wilayah Pulau Jawa (86,05%), sebagaimana ditampilkan pada Gambar 4.



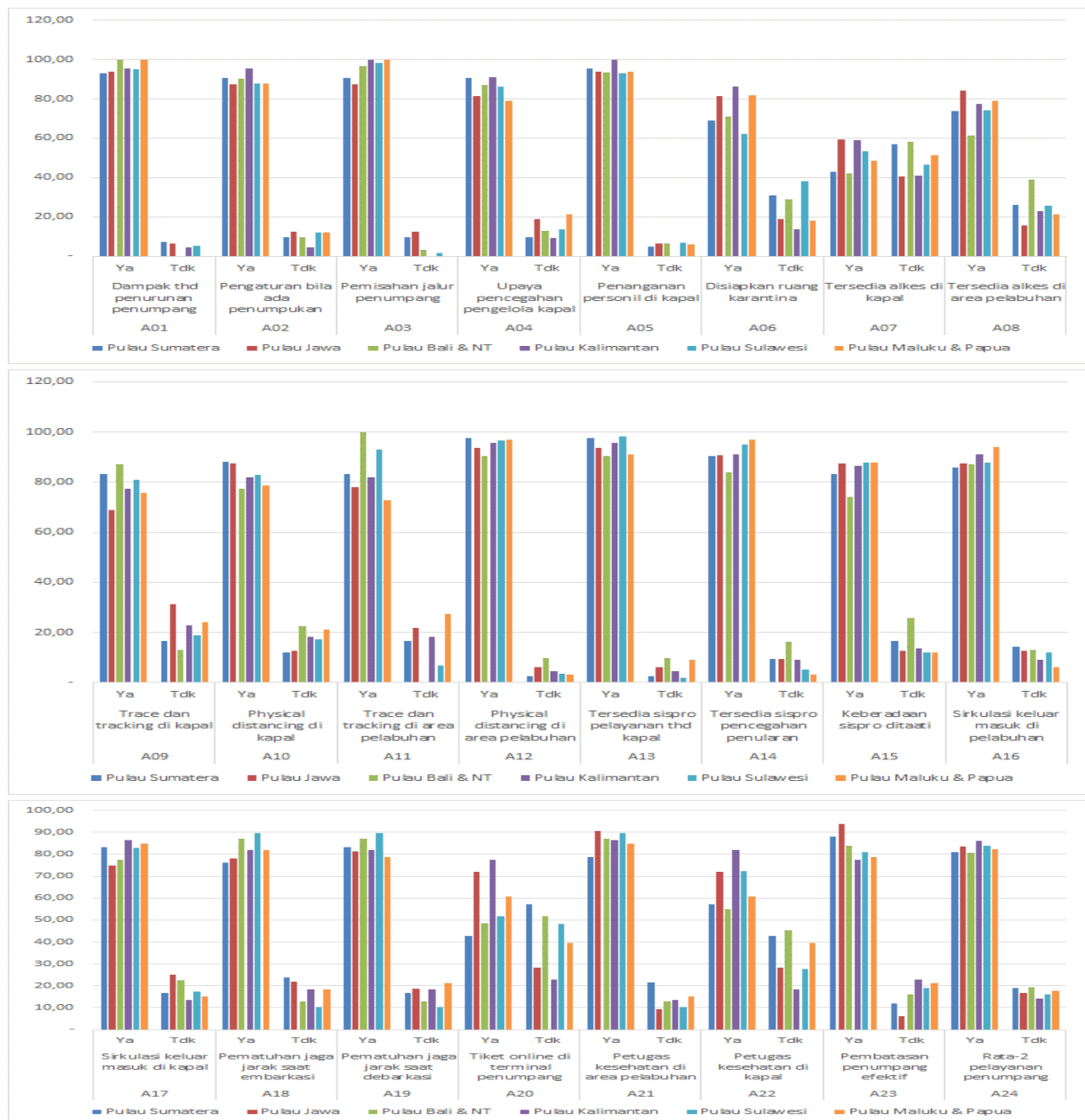
Gambar 4. Pelayanan Kapal dan Barang Secara Umum Berdasarkan Wilayah Pulau dan Institusi

#### Responden Berdasarkan Institusi

Dari beberapa pernyataan, dapat dirangkum dalam suatu simpulan pernyataan “rata-rata secara nasional pengetahuan dan implementasi terhadap aturan, serta koordinasi” dengan memberikan jawaban “Ya”, posisi dengan ranking tertinggi adalah responden yang berasal dari institusi KUPP (93,18%), ranking selanjutnya adalah responden yang berasal dari institusi Pelabuhan Utama (91,67%), dan responden yang berasal dari institusi BUMN (91,36%), kemudian berturut-turut selanjutnya yaitu, responden yang berasal dari institusi KSOP (89,83%), responden yang berasal dari institusi Regulator (83,33%), dan responden yang berasal dari institusi Shipping (82,76%), sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 4.

#### Pelayanan Kapal Penumpang dan Terminal Penumpang Berdasarkan Wilayah Pulau

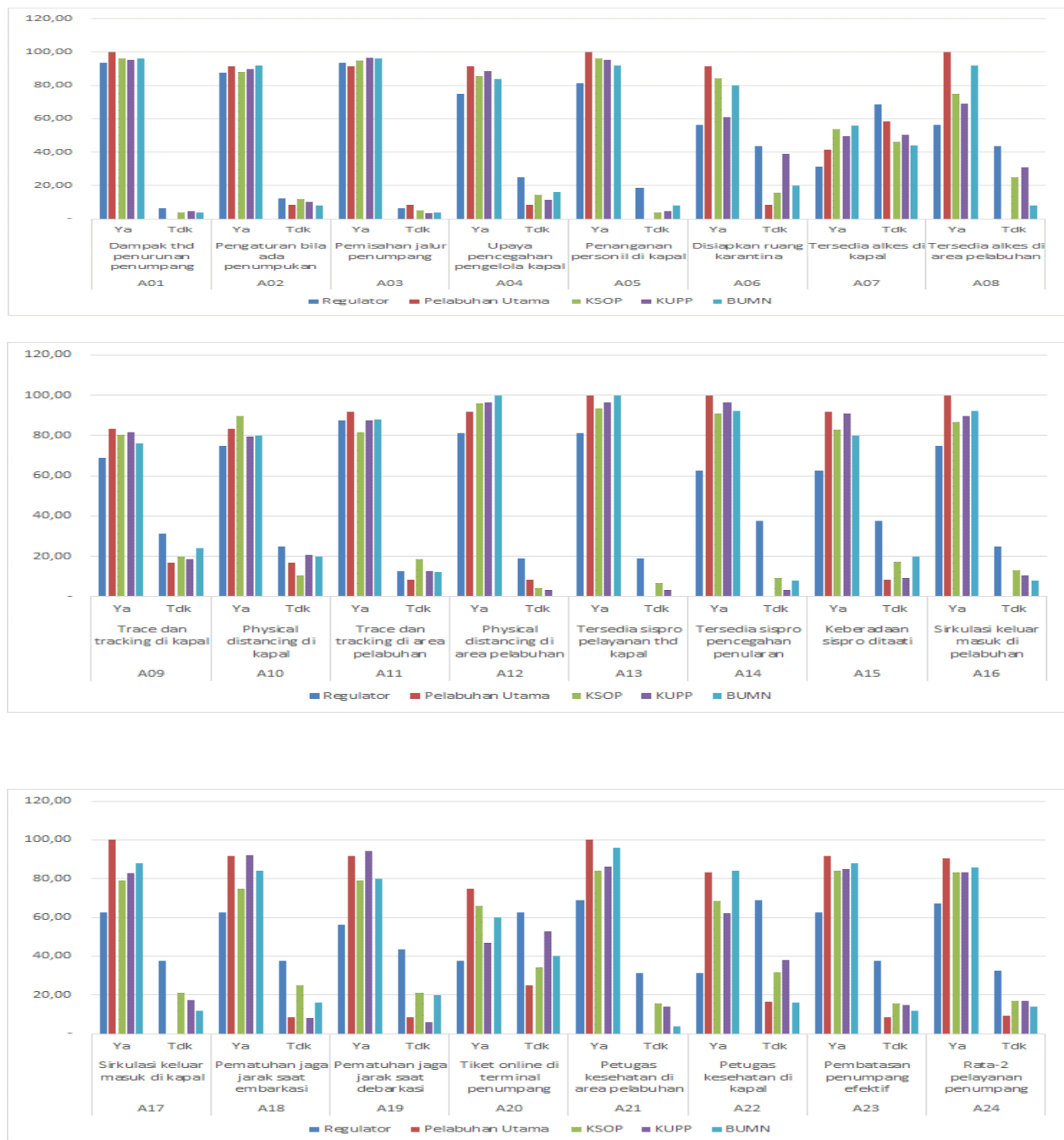
Hasil perolehan opini responden terhadap Pelayanan Kapal Penumpang dan Terminal Penumpang Berdasarkan Wilayah Pulau dengan jumlah 251 responden, dapat disajikan dalam diagram pada Gambar 5. Pelayanan penumpang secara umum yang ditunjukkan melalui pernyataan “*rata\_2 secara nasional pelayanan penumpang di kapal dan terminal penumpang*” dengan memberikan jawaban “Ya”, hal ini ditandai oleh pendapat responden yang berasal dari wilayah di Pulau Kalimantan (85,97%), selanjutnya responden yang berasal dari wilayah di Pulau Sulawesi (83,88%), urutan selanjutnya adalah responden yang berasal dari wilayah di Pulau Jawa (83,42%), terlihat bahwa sebagian besar pelayanan terhadap penumpang dan di kapal penumpang cukup baik. Untuk lebih jelas grafik terlihat pada Gambar 5.



**Gambar 5. Pelayanan Kapal Penumpang dan Terminal Penumpang Berdasarkan Wilayah Pulau**

### **Pelayanan Kapal Penumpang dan Terminal Penumpang Berdasarkan Wilayah Institusi**

Hasil perolehan opini responden terhadap Pelayanan Kapal Penumpang dan Terminal Penumpang Berdasarkan Wilayah Institusi dengan jumlah 251 responden, dapat disajikan dalam diagram pada Gambar 6. Pelayanan penumpang secara umum yang ditunjukkan melalui pernyataan "*rata\_2 secara nasional pelayanan penumpang di kapal dan terminal penumpang*" dengan memberikan jawaban "Ya", hal ini ditandai oleh pendapat responden yang berasal dari institusi Pelabuhan Utama (90,58%), dan juga responden yang berasal dari institusi BUMN (85,91%), selanjutnya responden yang berasal dari institusi KUPP (83,16%), terlihat bahwa sebagian besar pelayanan terhadap penumpang dan di kapal penumpang cukup baik. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 6.



Sumber : Hasil Analisis, 2020

**Gambar 6: Pelayanan Pelayanan Kapal Penumpang dan Terminal Penumpang Berdasarkan Institusi**

### **Pelayanan Kapal Barang dan Terminal Konvensional/Petikemas Berdasarkan Wilayah Pulau**

Hasil perolehan opini responden terhadap Pelayanan Kapal Barang dan Terminal Konvensional/Petikemas Berdasarkan Wilayah Pulau dengan jumlah 251 responden, dapat disajikan dalam diagram pada Gambar 7. Pelayanan barang secara umum yang ditunjukkan melalui pernyataan "*rata\_2 secara nasional pelayanan barang di kapal dan terminal barang*" dengan memberikan jawaban "Ya", hal ini ditandai oleh pendapat responden yang berasal dari wilayah Pulau Kalimantan (74,36%), dan juga responden yang berasal dari wilayah Pulau Sulawesi (71,52%), selanjutnya responden yang berasal dari wilayah Pulau Jawa (70,88%), terlihat bahwa sebagian besar pelayanan terhadap barang dan di kapal barang pada masa pandemi covid-19 kinerjanya belum sepenuhnya membaik. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 7.

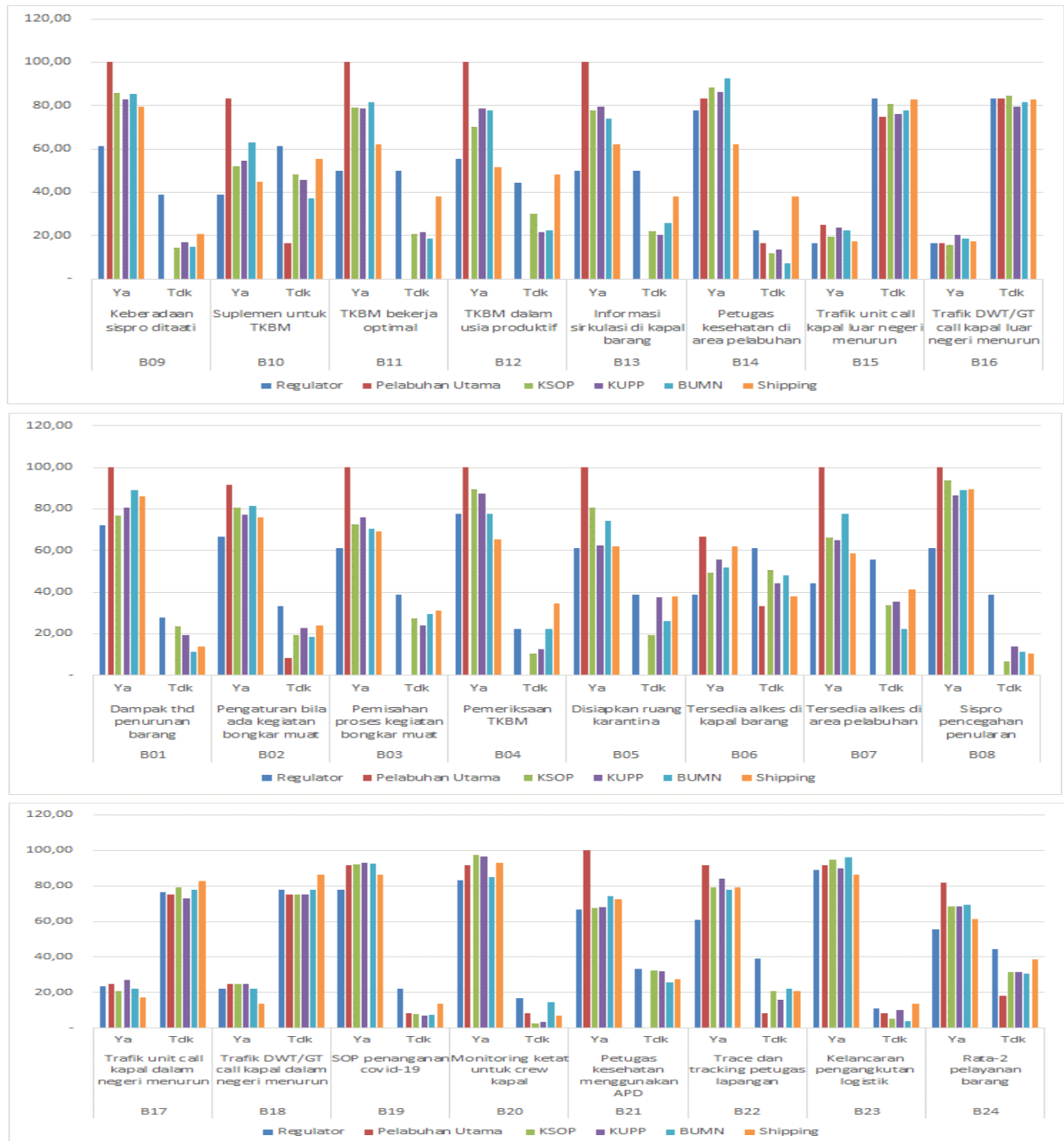


Sumber : Hasil Analisis, 2020

**Gambar 7: Pelayanan Kapal Barang dan Terminal Konvensional/Petikemas Berdasarkan Wilayah Pulau**

### Pelayanan Kapal Barang dan Terminal Konvensional/Petikemas Berdasarkan Wilayah Institusi

Hasil perolehan opini responden terhadap Pelayanan Kapal Barang dan Terminal Konvensional/Petikemas Berdasarkan Wilayah Institusi dengan jumlah 251 responden, dapat disajikan dalam diagram pada Gambar 8. Pelayanan barang secara umum yang ditunjukkan melalui pernyataan "*rata\_2 secara nasional pelayanan barang di kapal dan terminal barang*" dengan memberikan jawaban "Ya", hal ini ditandai oleh pendapat responden yang berasal dari institusi Pelabuhan Utama (81,88%), dan juga responden yang berasal dari institusi BUMN (69,40%), selanjutnya responden yang berasal dari institusi KUPP (68,68%), terlihat bahwa sebagian besar pelayanan terhadap barang dan di kapal barang pada masa pandemi covid-19 kinerjanya belum sepenuhnya membaik. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 8.



Sumber : Hasil Analisis, 2020

**Gambar 8: Pelayanan Kapal Barang dan Terminal Konvensional/Petikemas Berdasarkan Institusi**

Corona Virus Disease atau sering disebut COVID-19, adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona dan menjadi masalah besar di dunia dan Indonesia. Virus corona adalah keluarga besar virus yang hidup di tubuh hewan seperti ular dan kelelawar tetapi sekarang menginfeksi tubuh manusia. Penyakit ini pertama kali ditemukan di Wuhan, Cina, pada Desember 2019, yang kemudian menjadi wabah. Pada manusia, coronavirus diketahui menyebabkan infeksi pernafasan mulai dari flu biasa hingga penyakit yang lebih parah seperti Middle East Respiratory Syndrome (MERS), dan Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). Virus COVID-19 menyebar melalui tetesan air liur atau keluar dari hidung ketika berbicara, batuk, atau bersin. Cara terbaik untuk mencegah dan memperlambat penularan adalah jarak sosial, jarak fisik, mencuci tangan, tidak menyentuh wajah, melakukan etika batuk dan bersin dengan benar (Karamouzian, et al., 2020).

World Health Organization (WHO) menetapkan COVID-19 sebagai pandemi global. Dengan pandemi ini, akan ada perubahan perilaku populasi yang bertujuan mengurangi penyebaran virus. Untuk mencegah penyebaran COVID-19 dengan benar sangat penting untuk mendapatkan pemahaman pengetahuan tentang penularannya agar

dapat mengambil tindakan pencegahan sehingga dapat mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mencegah dan mengendalikan penyakit ini (Bagcchi, 2020; Holmes, et al., 2020; Liu, et al., 2020).

Menurut Meilianna dan Purba (2020) menyatakan bahwa Pandemi COVID-19 menyebabkan 15,6 persen pekerja di Indonesia terkena PHK, bahkan 13,8 persennya tidak mendapatkan pesangon. Pekerja ter-PHK ini mayoritas dari kalangan pekerja usia muda 15-24 tahun. Beberapa sektor terparah yang perlu menjadi perhatian khusus adalah sektor konstruksi (29,3 persen), sektor perdagangan, rumah makan dan jasa (28,9 persen), dan sektor transportasi, pergudangan dan komunikasi (26,4 persen). PHK tanpa pesangon merupakan salah satu bentuk pelanggaran UU No.13 Tahun 2003 terkait ketenagakerjaan (Meilianna & Purba, 2020).

Dari data hasil analisis maka dapat dievaluasi upaya-upaya yang seyogyanya perlu dilakukan dalam penanganan pandemi covid-19 untuk penumpang dan terminal penumpang di pelabuhan serta pelayanan barang dan di terminal konvensional/petikemas di pelabuhan, penanganan pandemi covid-19 untuk pelayanan penumpang dan terminal penumpang di pelabuhan, serta upaya penanganan pandemi covid-19 untuk barang dan terminal konvensional/petikemas di pelabuhan.

#### **Upaya Penanganan Pandemi Covid-19 untuk Penumpang dan Terminal Penumpang di Pelabuhan serta pelayanan barang dan di terminal konvensional/petikemas di pelabuhan.**

Secara umum pelayanan penumpang dan terminal penumpang serta pelayanan barang dan di terminal konvensional/petikemas di pelabuhan pada masa pandemi covid-19 walaupun belum sepenuhnya dapat berjalan dengan baik, namun *stakeholders* para pengelola di pelabuhan telah dapat memahami, mengetahui, mematuhi, bermanfaat dan dapat dimplementasikan aturan regulasi terkait PSBB serta koordinasi yang intens dengan pihak Satuan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 baik berdasarkan wilayah Pulau di Indonesia maupun berdasarkan institusi dengan kisaran nilai rata-rata di atas 90%. Kebijakan teknis operasional (SOP) melalui penerbitan Surat Edaran, walaupun belum sepenuhnya berjalan dengan baik, namun telah dapat dipahami, dipatuhi, dan dilaksanakan dengan baik di lapangan.

#### **Upaya penanganan pandemi covid-19 untuk pelayanan penumpang dan terminal penumpang di Pelabuhan.**

Pelayanan penumpang di kapal dan terminal penumpang di pelabuhan pada masa pandemi covid-19 walaupun belum sepenuhnya juga yang dapat memahami, mengetahui, mematuhi terhadap 24 variabel pelayanan, namun secara keseluruhan pelayanan dapat berjalan dengan cukup baik. Kisaran rata-rata pelayanan baik berdasarkan wilayah Pulau di Indonesia maupun berdasarkan institusi dengan kisaran nilai rata-rata di atas 80%. Saat penerapan PSBB dengan jumlah penumpang naik dan penumpang turun nihil alias nol penumpang yaitu di Pelabuhan : Tarakan, Pakanbaru, Tanjung Priok, Banjarmasin, Teluk Bayur, Makassar, Ambon, Saumlaki, Pangkal Balam, yang belum PSBB namun terdampak sehingga penumpang nihil yaitu pelabuhan : Kuala Tungkal, Jayapura, Belawan, dan Siwa. Prosedur protokol kesehatan pada masa pandemi covid-19 yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat melalui regulasi wajib dijalankan secara penuh oleh pemerintah daerah, instansi dan *stakeholders* terkait bidang kepelabuhanan guna mengontrol pergerakan manusia. Penerapan secara penuh pengendalian kegiatan transportasi sesuai protokol.

Pemanfaatan ruang muat kapal penumpang sebesar 50% wajib disesuaikan dengan protokol saat mudik hari raya. Optimalisasi operasi kapal PSO penumpang dan perintis di masa karantina wilayah akibat covid-19 melalui menjual tiket maksimal 50% dari kapasitas seat terpasang pada masing-masing kapal, sesuai dengan protokol kesehatan. Khusus penumpang wajib mematuhi dan melaksanakan ketentuan protokol di angkutan penumpang. Sementara operator sarana transportasi harus memenuhi ketentuan sebagaimana tertuang dalam protokol saat pandemi.

#### **Upaya Penanganan Pandemi Covid-19 untuk Barang dan Terminal Konvensional/Petikemas di Pelabuhan**

Pelayanan pelayanan barang dan di terminal konvensional/petikemas di pelabuhan pada masa pandemi covid-19 walaupun belum sepenuhnya juga yang dapat memahami, mengetahui, mematuhi terhadap 24 variabel pelayanan, namun secara keseluruhan pelayanan dapat berjalan dengan cukup baik. Kisaran rata-rata pelayanan baik berdasarkan wilayah Pulau di Indonesia maupun berdasarkan institusi dengan kisaran nilai rata-rata di atas 65% sampai dengan 80%. Penurunan omzet angkutan barang telah mencapai 25% hingga 50%; Meskipun angkutan barang di Pelabuhan OP, KSOP dan KUPP periode Oktober – Desember 2019 dan Januari – Maret 2020 menunjukkan perkembangan yang fluktuatif dan cenderung menurun namun kinerja moda transportasi laut per Maret 2020 hanya mengalami penurunan sekitar 15% dan diperkirakan kondisi ini semakin menurun sampai beberapa bulan ke depan akibat penurunan distribusi. Prosedur protokol kesehatan pada masa pandemi covid-19 yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat melalui regulasi wajib dijalankan secara penuh oleh pemerintah daerah, instansi dan *stakeholders* terkait bidang kepelabuhanan guna mengontrol pergerakan barang.

Pemenuhan terhadap bahan pokok dan barang penting (Bapokting) pada setiap daerah yang diperlukan dalam penanganan virus covid-19, perlu diwujudkan melalui optimalisasi angkutan barang dan logistik daerah, misalnya dengan optimalisasi subsidi angkutan tol laut dengan penambahan frekuensi maupun rotasi kapal, sehingga kebutuhan pangan dan swasembada per daerah dapat dipenuhi. Operator BUMN (PT. Pelindo, PT. PELNI, PT. ASDP), Operator sarana transportasi yang mengangkut logistik/barang harus memenuhi ketentuan sebagaimana tertuang dalam protokol, pengelola, pengirim maupun pemilik barang.

Pihak pengelola pelabuhan perlu meningkatkan pelayanan dan sosialisasi secara intens tentang kemampuan untuk memahami, mengerti, dan melaksanakan aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan pencegahan penularan virus corona (Covid-19)", dan meningkatkan koordinasi intensif dengan Satuan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Perlunya

peningkatan pemahaman, pengetahuan, dan sosialisasi secara terus menerus terhadap protokol yang telah diterbitkan, terutama terkait dengan protokol tentang pengaturan saat terjadi lonjakan penumpang maupun barang di area pelabuhan, area terminal penumpang, kapal penumpang dan kapal barang; protokol tentang keberangkatan untuk pengaturan *physical distancing*; protokol tentang pencegahan penularan covid-19 di dalam kapal selama dalam pelayaran; protokol tentang penanganan terhadap *suspect* (penumpang/ABK/Petugas Jaga) yang mengalami masalah di dalam kapal; protokol tentang standar penyediaan alat kesehatan sesuai protokol kesehatan baik di kapal maupun di area pelabuhan; protokol tentang pelaksanaan *trace, tracking, physical distancing* kepada para penumpang/Buruh TKBM/operator lapangan di kapal maupun di area pelabuhan; protokol tentang sirkulasi keluar masuk penumpang di dalam kapal dan di area pelabuhan pada masa pandemi corona covid-19 di pelabuhan dengan penerapan *physical distancing*; protokol tentang standar kebutuhan petugas jaga/petugas kesehatan di dalam kapal dan di area pelabuhan; protokol tentang standar kebutuhan SDM operator pelabuhan yang didedikasikan untuk menangani wabah covid-19 di dalam kapal dan di area pelabuhan; protokol tentang standar kebutuhan alat kesehatan (*thermal detector, online ticketing, APD, masker, fasilitas kesehatan*) di kapal dan di pelabuhan; protokol tentang pengaturan bongkar muat barang/petikemas selama PSBB di terminal konvensional maupun terminal petikemas; protokol tentang sirkulasi keluar masuk para pekerja/ABK/TKBM dengan menerapkan *physical distancing* pada masa pandemi corona covid-19 di Pelabuhan;

Dari seluruh protokol yang disebutkan, perlu dilakukan harmonisasi, sinkronisasi dan penyamaan persepsi tentang pembatasan operasional pelayaran dan pelabuhan baik antar Negara, maupun antar lembaga di Indonesia. Perlunya mengoptimalkan koordinasi dengan Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP), Dinas Kesehatan Provinsi/Kab/Kota, dan aparaturnya serta perlunya mengoptimalkan dukungan dari pelaku bisnis dan masyarakat.

#### 4. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penelitian menunjukkan masih belum terpadunya tingkat pemahaman, pengetahuan, pematuhan, kemanfaatan terhadap aturan regulasi terkait PSBB serta kurangnya koordinasi yang erat dengan pihak Satuan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Penerapan dan implementasi protokol kesehatan masih terus selalu terus menerus diingatkan oleh otoritas tertinggi masing-masing lembaga. Selanjutnya implementasi protokol yang terkait dengan pengaturan penumpang, ABK dan *suspect* di atas kapal, protokol sirkulasi penumpang dan ABK di atas kapal dan di pelabuhan, protokol penyediaan alat kesehatan, protokol kebutuhan petugas medis.

#### Pernyataan

##### Kontribusi penulis

Semua penulis memberikan kontribusi yang setara sebagai kontributor utama makalah ini. Semua penulis membaca dan menyetujui makalah akhir.

##### Pernyataan pendanaan

Penelitian ini tidak menerima hibah khusus dari lembaga pendanaan di sektor publik, komersial, atau nirlaba.

##### Konflik kepentingan

Penulis menyatakan tidak ada konflik kepentingan.

##### Informasi tambahan

Tidak ada informasi tambahan yang tersedia untuk makalah ini.

#### Daftar Pustaka

- Alfonsius. (2020). Pelayanan Transportasi Online Di Era New Normal. *Journal of Accounting & Management Innovation*, 76-90.
- Bagcchi, S. (2020). Lassa fever outbreak continues across Nigeria. *Lancet Infect Dis.*, 543.
- Bahagia, B., Rahmadanti, R., & Indriya, I. (2020). Societies Resilience For Confronting Covid-19 Based On Gotong Royong Tradition (Mutual Cooperation). *Tunas Geografi*, 119-128.
- Harirah, Z., & Rizaldi, A. (2020). Merespon Nalar Kebijakan Negara Dalam Menangani Pandemi Covid 19 Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia*, 36-53.
- Herda, D., Pujangkoro, S., & Ginting, R. (2013). Integrasi Metode Kano dengan Quality Function Deployment untuk Meningkatkan Mutu Pelayanan Hotel. *Jurnal Teknik Industri USU*, 29-34.
- Holmes, E., O'Connor, R., Perry, V., Tracey, I., Wessely, S., Arseneault, L., . . . Bullmore, E. (2020). Multidisciplinary research priorities for the COVID-19 pandemic: a call for action for mental health science. *Lancet Psychiatry*, 547-560.
- Japarianto, E. (2018). Pengaruh Logistics Service Quality Terhadap Customer Retention Dengan Customer Satisfaction Sebagai Variabel Intervening Pada Industri Ekspedisi Laut Di Surabaya. *Jurnal Manajemen Pemasaran*, 25-32.
- Juditha, C. (2020). People Behavior Related To The Spread Of Covid-19's Hoax. *Jurnal Pekommas*, 105-116.
- Karamouzian, M., Johnson, C., & Kerr, T. (2020). Public health messaging and harm reduction in the time of COVID-19. *The Lancet Psychiatry*, 390-391.
- Liu, W., Zhang, Q., Chen, J., Xiang, R., Song, H., Shu, S., . . . Liu, Y. (2020). Detection of Covid-19 in Children in Early January 2020 in Wuhan, China. *The new england journal of medicine*, 1-3.

- Malisan, J., & Chisdijanto, I. (2017). Analisis Tingkat Pelayanan Terminal Penumpang Pelabuhan Balikpapan. *Jurnal Penelitian Transportasi Laut*, 76-87.
- Mandaku, H. (2020). Evaluasi Kinerja Angkutan Penyeberangan Dalam Menunjang Distribusi Barang Antar Pulau Saat Pandemi Covid-19 Di Provinsi Maluku. *ARIKA*, 101-110.
- Meilianna, R., & Purba, Y. (2020). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap PHK dan Pendapatan Pekerja Di Indonesia. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 43-48.
- Muhyiddin. (2020). Covid-19, New Normal dan Perencanaan Pembangunan di Indonesia. *The Indonesian Journal of Development Planning*, 240-252.
- Pradana, A., & Casman, C. (2020). Pengaruh Kebijakan Social Distancing pada Wabah COVID-19 terhadap Kelompok Rentan di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia: JKKI*, 61-67.
- Ropidin, & Riyanto, S. (2020). Dampak Pemutusan Hubungan Kerja Pada Perusahaan Farmasi Terkait Covid-19 Di Indonesia. *Jurnal Syntax Transformation*, 167-174.
- Samudro, E., & Madjid, M. (2020). Pemerintah Indonesia Menghadapi Bencana Nasional Covid-19 Yang Mengancam Ketahanan Nasional. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 132-154.
- Syadidurrahmah, F., Muntahaya, F., Islamiyah, S., Fitriani, T., & Nisa, H. (2020). Perilaku physical distancing mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada masa pandemi covid-19. *Perilaku dan Promosi Kesehatan: Indonesian Journal of Health Promotion and Behavior*, 29-37.
- Umayah, & Jayadi, I. (2017). Pengaruh Pelayanan 24 Jam Terhadap Kepuasan Pelanggan Jasa Trucking Pada Pt Lemo Express Transindo. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 9-16.
- Yunus, N., & Rezki, A. (2020). Kebijakan Pemberlakuan Lockdown Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19? *Jurnal Sosial & Budaya Syar'i*, 227-238.